

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Di Indonesia, belum ada batasan resmi mengenai aborsi. Menggugurkan kandungan atau dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah “*abortus*” adalah pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur) sebelum janin dapat hidup diluar kandungan. Ini adalah suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, *abortus* didefinisikan ¹

Sebagai terjadi keguguran janin; melakukan *abortus* sebagai melakukan pengguguran (dengan sengaja karena tak menginginkan bakal bayi yang dikandung itu)

Secara umum istilah aborsi diartikan sebagai pengguguran kandungan, yaitu dikeluarkannya janin sebelum waktunya, baik itu secara sengaja maupun tidak. Biasanya dilakukan saat janin masih berusia muda (sebelum bulan keempat masa kehamilan).

Menurut KUHP, aborsi merupakan:

1. Pengeluaran hasil konsepsi pada setiap stadium perkembangannya sebelum masa kehamilan yang lengkap tercapai (38-40 minggu).

¹ Badudu Js dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.

2. Pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup diluar kandungan (berat kurang dari 500 gram atau kurang dari 20 minggu). Dari segi medikolegal maka istilah *abortus*, keguguran, dan kelahiran prematur mempunyai arti yang sama dan menunjukkan pengeluaran janin sebelum usia kehamilan yang cukup.

Melihat pada beberapa pengertian diatas, bahwa pada dasarnya mempunyai pengertian yang sama adalah mengakhiri kehidupan janin sebelum memasuki waktu yang cukup untuk lahir.

Aborsi yang marak dilakukan saat ini bukan berdasarkan pada aturan sesuai Undang-Undang Kesehatan namun dilakukan menyimpang dari aturan tersebut. Maraknya aborsi yang terjadi tidak terlepas dari pergaulan remaja saat ini yang sangat memprihatinkan adalah karena banyak pemuda pemudi bahkan remaja melakukan seks bebas dengan pacarnya. Dan alhasil hamil di luar nikah, tidak sedikit dari mereka memilih melakukan aborsi karena merupakan aib bagi keluarga.

Tindakan aborsi atas permintaan pasien tidak dapat dibenarkan, kecuali bila aborsi dilakukan semata-mata atas pertimbangan medis. Tindakan aborsi jelas-jelas dilarang norma hukum, agama, norma sosial kemasyarakatan maupun sumpah kedokteran dan etika kedokteran. Berbagai alasan dikemukakan untuk “pembenaran” atas alasan itu (misalnya alasan kemanusiaan) namun pada para dokter pelaku aborsi selalu menolak bila dikatakan aborsi dilakukan bermotif finansial. Kenyataannya justru karena fulus inilah yang menyebabkan dokter melanggar norma dan aturan, ajaran

agama, hukum negara, etika dan moral profesi. Dijadikan sebagai sarana mata pencaharian yang dapat menghasilkan banyak keuntungan secara cepat.

Maraknya aborsi yang terjadi, sangat mengancam bagi masa depan penerus bangsa, janin-janin yang tidak berdosa harus dibunuh karena perbuatan salah dari pasangan kekasih.

Aborsi sangat berbahaya dan tidak sedikit yang melakukan aborsi berakhir dengan kematian:²

World Health Organization (WHO) memperkirakan ada 20 juta kejadian aborsi tidak aman (*unsafe abortion*) di dunia, 9,5 % (19 dari 20 juta tindakan aborsi tidak aman) diantaranya terjadi di negara berkembang. Sekitar 13 % dari total perempuan yang melakukan aborsi tidak aman berakhir dengan kematian. Resiko kematian akibat aborsi yang tidak aman di wilayah Asia diperkirakan 1 berbanding 3700 dibanding dengan aborsi. Di wilayah Asia Tenggara, WHO memperkirakan 4,2 juta aborsi dilakukan setiap tahun, dan sekitar 750.000 sampai 1,5 juta terjadi di Indonesia, dimana 2.500 di antaranya berakhir dengan kematian. Angka aborsi di Indonesia diperkirakan mencapai 2,3 juta pertahun. Sekitar 750.000 diantaranya dilakukan oleh remaja.

Banyaknya aborsi yang berakhir dengan kematian tidak dijadikan suatu pelajaran penting bagi pelaku aborsi itu sendiri. Mereka lebih memilih melakukan aborsi dari pada mempertahankan janin dalam perutnya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindakan pengguguran kandungan yang disengaja digolongkan ke dalam kejahatan terhadap nyawa (Bab XIX pasal 299, 346 s/d 349).

² Tofano Valentine, *Aborsi Dan Pergaulan Remaja Yang Mengkhawatirkan*, diakses 17 April 2011, http://www.kompasiana.com/valentino/aborsi-dan-pergaulan-bebas-remaja-yang-mengkhawatirkan_55011904a333111773512cb

Dalam melaksanakan tugasnya dapat saja seorang dokter melakukan suatu kesalahan berupa kesengajaan atau lalai, namun dokter tunduk pada etika profesi kedokteran sebagai tolok ukur yang menjadi acuan apakah tindakan tersebut sesuai dengan standar pelayanan medis atau tidak. Oleh karena itu perlindungan hukum.

Sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Bahder Johan Nasution dokter dalam melaksanakan praktek maupun tugasnya membutuhkan perlindungan hukum, yaitu ³ :

Seorang dokter dalam menjalankan tugasnya juga mempunyai alasan yang mulia, yaitu berusaha untuk menyehatkan tubuh pasien, atau setidaknya tidaknya berbuat untuk mengurangi penderitaan pasien. Oleh karenanya dengan alasan yang demikian wajarlah apabila apa yang dilakukan oleh dokter itu layak untuk mendapatkan perlindungan hukum sampai batas-batas tertentu. Jika seorang dokter tidak mengetahui tentang batas tindakan yang diperbolehkan oleh hukum dan menjalankan tugas perawatannya, sudah barang tentu dia akan ragu-ragu dalam melakukan tugas tersebut, terutama untuk memberikan diagnosis dan terapi terhadap penyakit yang diderita oleh pasien. Keraguan bertindak seperti itu tidak akan menghasilkan suatu penyelesaian yang baik, atau setidaknya tidak akan memperoleh penemuan baru dalam ilmu pengobatan atau pelayanan kesehatan. Bahkan bisa saja terjadi suatu tindakan yang dapat merugikan pasien.

Perbuatan aborsi yang dilakukan remaja memang merupakan suatu kesalahan, namun tidak terlepas dari kesalahan seorang dokter yang membantu melaksanakan aborsi tersebut. Oleh karena itu perlu di tinjau kembali masalah pertanggungjawaban pidana.

³Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm 23-24.

Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar, dinamakan *leer van het matericle feit (fait matericle)*. Didalam buku-buku Belanda yang pada umumnya tidak mengatakan pemisahan antara dilarangnya perbuatan dan dipidananya orang yang melakukan perbuatan tersebut, dalam istilahnya, hubungan antara sifat dan melawan hukumnya perbuatan. Dikatakan bahwa kesalahan tidak dapat dimengerti tanpa adanya perbuatan, tetapi sebaliknya perbuatan mungkin ada tanpa adanya kesalahan. Artinya, seseorang tidak mungkin dipertanggung jawabkan (dijatuhi pidana) kalau orang tersebut tidak melakukan tindak pidana. Tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana.

Seperti kasus aborsi yang terjadi pada pasangan remaja Shira dan Elen datang ke Klinik Tiara Bunda untuk dilakukan pemeriksaan dengan USG karena keluhan telat haid 2 minggu dan hasilnya menurut ahli Kandungan Abdul Basid tidak terdapat tanda-tanda kehamilan dan walaupun ada kehamilan tidak jelas serta tidak mengetahui penyakitnya dan selanjutnya menyuruh Shira untuk cuci saja karena tidak jelas penyakitnya. Kemudian dilakukan *dilatase curetage* dengan tujuan pengobatan dan sekaligus mengeluarkan penyakit.

Tindakan dokter dalam melakukan *dilatase curatage* merupakan suatu tindak pidana melanggar Pasal 299 KUHP isinya:

1. Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita yang menyuruhnya supaya di obati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan,

diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah;

2. Jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seseorang dokter, bidan, atau juru obat, di pidananya dapat ditambah sepertiga;
3. Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pekerjaan itu;

Demikian juga melanggar Pasal 348 KUHP isinya :

- (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun;
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Sebagaimana tercantum dalam UU No 36 Tahun 2009 Tentang Undang-Undang Kesehatan yang baru pada pasal 75 berisi :

- (1) Setiap orang dilarang melakukan Aborsi.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
 - a. Indikasi medis yang terbukti secara klinis mengancam nyawa Ibu dan/atau janin yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan

bayi tersebut hidup di luar kandungan dan harus mendapat ijin dari ibu dan ayah janin setelah diberikan penjelasan yang lengkap;

- b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan yang direkomendasi dari lembaga atau Institusi atau ahli/tokoh agama setempat sesuai dengan norma-norma agama.

(3) Tindakan sebagaimana ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehat pratindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang serta ditetapkan oleh panel ahli/tokoh agama setempat yang diangkat Menteri;

(4) Ketentuan lebih lanjut ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Banyaknya tindak pidana aborsi yang terjadi dalam praktek kedokteran menjadi permasalahan yang butuh perhatian, sehingga sedapat mungkin perlu mengetahui penerapan sanksi pidana untuk meminimalisir tindak pidana aborsi dalam praktek kedokteran.

Berdasarkan permasalahan yang disebutkan diatas maka perlu dibahas mengenai kasus aborsi yang dilakukan dokter dari sudut pandang hukum pidana. Oleh karena itu, penulis mencoba untuk mengangkat masalah tersebut menjadi sebuah skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Aborsi yang dilakukan Dokter Atas Permintaan Pasien yang dihubungkan

dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran.”

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap dokter pelaku aborsi atas permintaan pasien ?
2. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana aborsi?
3. Bagaimana upaya untuk mengurangi terjadinya tindak pidana aborsi dalam praktek kedokteran?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah sebagaimana dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pertanggungjawaban tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh dokter atas permintaan pasien di hubungkan dengan UU praktek kedokteran.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor faktor penyebab terjadinya tindak pidana aborsi.
3. Untuk mencari solusi bagaimana upaya untuk mengurangi terjadinya tindak pidana aborsi dalam praktek kedokteran.

D. Kegunaan penelitian

Kegunaan dari hasil penelitian adalah

1. Untuk memberikan gambaran dan sumbangan pikiran bagi masyarakat mengenai masalah aborsi yang makin marak di lakukan oleh dokter
2. Sebagai dasar untuk melakukan re-evaluasi Undang - Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran

E. Kerangka pemikiran

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia negara hukum”.⁴

Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.

Dalam upaya mencapai keadilan maka negara membentuk berbagai aturan hukum untuk mengatur kehidupan warga negaranya.

Pancasila sebagai dasar negara republik Indonesia menaruh perhatian penuh terhadap nilai keadilan. Hal ini tersurat dalam sila ke-5 yaitu: “keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”, yang mengandung makna, antara lain : .⁵

⁴Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat)*, Sekertaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2010, hlm, 46

⁵ Bernadita, *Pengamalan Pancasila Sila Ke-5*, diakses bulan April 2010 <http://mathsowhat.blogspot.co.id/2010/04/pengamalan-pancasila-sila-ke-5.html>

1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan;
2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama;
3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban;
4. Menghormati hak orang lain;
5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri;
6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain;
7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah;
8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum;
9. Suka bekerja keras;
10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama;
11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan masyarakat, setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dalam seluruh aspek kehidupan sehingga negara harus menjamin keadilan seluruh rakyat Indonesia. Hal ini ditegaskan lagi dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 huruf I ayat 1, isinya adalah :

Hak untuk hidup, hak untuk tidak di siksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial. Untuk mencapai Tujuan Nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk di antaranya pembangunan kesehatan.

Menurut Bahder, kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.⁶

Upaya peningkatan kualitas hidup manusia dibidang kesehatan merupakan suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh, usaha tersebut meliputi peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun non-fisik. Didalam sistem kesehatan nasional disebutkan, bahwa kesehatan menyangkut semua segi kehidupan yang ruang lingkungannya dan jangkauannya sangat luas dan komplek.

Dapat dipahami bahwa pada dasarnya masalah kesehatan menyangkut semua segi kehidupan dan melingkupi sepanjang waktu kehidupan manusia, baik kehidupan masa lalu, kehidupan skarang maupun masa yang akan datang.

⁶Bahder Johan Nasution, op.cit, hal 1

Dewasa ini kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, telah berkembang dengan pesat dan didukung oleh sarana kesehatan yang semakin canggih, perkembangan ini turut mempengaruhi jasa profesional di bidang kesehatan terutama dokter. Dalam banyak hal yang berhubungan dengan masalah kesehatan, banyak terjadi kasus-kasus yang mana dokter yang dipersalahkan, entah itu mengandung unsur kesengajaan atau pun kelalaian.

Etika profesi menjadi dasar segala tindakan dokter diperjelas oleh Bahder Johar Nasution, sebagai berikut: ⁷

Suatu etik profesi selalu mengawal dan membayangi hidup dan tingkah laku si pengemban profesi dalam bertindak. Oleh karena itu bagi para dokter sebagai pengemban profesi kesehatan, kode etik harus dapat menjadi ungkapan hati nurani terutama untuk mewujudkan tugas mulianya di bidang kemanusiaan dengan sungguh-sungguh berupaya membantu si penderita. Nilai etik senantiasa ingin menempatkan diri dengan memberi warna dan pertimbangan terhadap sikap dan perilaku dokter dalam memasyarakatkan dan memberi pedoman tentang yang dianggap baik, buruk, benar dan salah.

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat bertumpu pada Undang-Undang No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa pengaturan praktik kedokteran bertujuan untuk :

1. memberikan perlindungan kepada pasien;
2. mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi; dan

⁷Ibid, hlm 10.

3. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi

Dalam Pasal 51 huruf a Undang-Undang No. 29 tahun 2004 disebutkan bahwa: Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban, memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien. Veronica Komalawati mengatakan bahwa tujuan ditetapkan standar pelayanan medis atau standar profesi medis, antara lain adalah:⁸

1. Untuk melindungi masyarakat pasien dari praktek yang tidak sesuai dengan standar profesi medis;
2. Untuk melindungi profesi dari tuntutan masyarakat yang tidak wajar;
3. Sebagai pedoman dalam pengawasan, pembinaan, dan peningkatan mutu pelayanan kedokteran;
4. Sebagai pedoman untuk menjalankan pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien.

Demikian pula Danny Wiradharma menyebutkannya manfaat diadakannya standar profesi medis adalah sebagai berikut:⁹

1. Adanya indikasi medis atau petunjuk menurut ilmu kedokteran, ke arah tujuan pengobatan atau perawatan yang konkrit, artinya upaya yang dilakukan harus profesional dengan hasil yang ingin dicapai.
2. Dilakukan sesuai dengan standar profesi menurut ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran saat ini.
3. Tindakan tersebut harus dilakukan secara teliti dan hati-hati, tanpa kelalaian, yang tolak ukurannya adalah dengan membandingkan apa yang dilakukan oleh dokter tersebut dengan dokter lain dari

⁸Veronika Komalawati, *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2002 hlm 177.

⁹Danny Widharma, *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran*, BinaRupaAksara, Jakarta. 1996. hlm 80.

bidang keahlian yang sama berhadapan dengan kasus seperti itu dengan situasi kondisi yang sama.

Veronica Komalawati juga menjelaskan mengenai standar operasional prosedur, yaitu:¹⁰

sebagai prosedur yang diuraikan oleh pemberi pelayanan kesehatan dari setiap spesialisasi, yang dalam aplikasinya disesuaikan dengan fasilitas dan sumber data yang ada. Standar operasional ini merupakan acuan atau pelengkap bagi rumah sakit karena dapat mengikuti kondisi rumah sakit dimana prosedur tersebut ditetapkan.

Terlepas dari standar pelayanan medis dan standar operasional prosedur, dalam melaksanakan tugasnya seorang dokter harus mengamalkan Pasal 7d KOOEKI, yang berbunyi “setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi makhluk hidup insani,” jadi dokter harus mempergunakan segala ilmu dan keterampilannya untuk kepentingan penderita. Jika ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatannya, ia wajib merujuk penderita kepada dokter lain yang mempunyai keahlian dalam menangani penyakit tersebut.

Kesalahan seorang dokter timbul sebagai akibat terjadinya tindakan yang tidak sesuai atau tidak memenuhi prosedur medis yang seharusnya dilakukan. Kesalahan dianggap ada, bilamana dengan sengaja atau karena kelalaiannya telah melakukan perbuatan atau menimbulkan keadaan-keadaan yang dilarang oleh hukum pidana dan yang dilakukan dengan bertanggung jawab, merupakan perbuatan pidana.

¹⁰Veronika Komalawati, *op.cit*, hlm 178.

Menurut J.E Sahetapy, perbuatan pidana mengandung, 3(tiga) unsur, yaitu:¹¹

1. Perbuatan manusia yang termasuk dalam lingkup delik;
2. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
3. Perbuatan tersebut dapat di cela.

Unsur pertama berkaitan dengan asas legalitas bahwa suatu perbuatan merupakan suatu perbuatan pidana atau tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana hanya apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan pidana, kemudian unsur kedua perbuatan bersifat melawan hukum, berkaitan dengan sifat melawan hukum yang objektif yang tampak dari perbuatan nyata melawan hukum atau sifat melawan hukumnya perbuatan, dan yang lain adalah sifat melawan hukum yang subjektif (berkaitan dengan sanubari).

Sedangkan pemahaman perbuatan tersebut dapat di cela, maka dapat dilihat bahwa perbuatan tersebut terlarang secara perundang-undangan (hukum tertulis) dan juga tercela dalam pandangan masyarakat (hukum tak tertulis, termasuk rasa kepatutan dan kesusilaan).

¹¹J.E Sahetapy, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995 hlm 27 (terjemahan dari *schaffmeister et.al, ed*)

Berkaitan dengan unsur melawan hukum tersebut, Moeljatna berpendapat:¹²

melawan hukum berarti melawan hukum baik yang objektif yang tampak dari perbuatan yang nyata melanggar hukum yang subjektif yang tidak tampak secara nyata melekat pada sanuari terdakwa.

Sedangkan Sudharto memberikan arti melawan hukum, berarti:¹³

1. Bertentangan dengan hukum ;
2. Bertentangan dengan hak (*subjectief recht*) orang lain;
3. Tanpa kewenangan atau tanpa hak, hal ini tidak harus bertentangan dengan hukum.

Berbicara mengenai tindak pidana akan di hadapkan pada suatu pertanggungjawaban pidana, Chairul Huda menyatakan bahwa¹⁴

“pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya”

Jelas yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

Menurut R. Abdoel djamali menyebutkan bahwa,¹⁵

seseorang yang dipidanakan berarti dirinya menjalankan suatu hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang di

¹²Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 61-62

¹³Sudharto, *Hukum Pidana*, Jilid A-B, Diktat, F.H, Undip, 1975, hlm.68.

¹⁴Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-4, (Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2011), hlm. 70

¹⁵R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2000 hlm.156.

nilai kurang baik dan membahayakan bagi kepentingan umum. Berat ringannya hukuman yang di jalankan oleh seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tergantung dari penilaian masyarakat atas perbuatan orang itu untuk memenuhi rasa keadilan yang di harapkan.

Sama halnya ketika seorang dokter melakukan tindakan dalam praktek kedokteran yang membahayakan bagi kesehatan masyarakat maka dapat di pidana. Beberapa filsafat menyebutkan tujuan hukuman atau pidana antara lain:¹⁶

- a. Filsafat pepatah kuno menyebutkan bahwa hukuman adalah pembalasan,
- b. Pendapat lain menyatakan bahwa hukuman di berikan untuk menimbulkan rasa takut, sehingga orang tidak akan melakukan kejahatan,
- c. Hukuman yang di berikan mempunyai tujuan hanya akan memberikan orang yang telah melakukan kejahatan,
- d. Agar tata tertib kehidupan bersama dapat dipertahankan.

Sehubungan pembahasan tentang tindak pidana sebagai dasar pertanggungjawaban pidana, maka perlu perlu dibahas juga tentang penegakan hukum. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia¹⁷

Penegakan berasal dari katadasar “tegak”, yang mengandung arti : berdiri, lurus arah keatas dalam arti kiasan tetap teguh, tetap tak berubah, (se) pendiri setinggi orang berdiri. Sementara penegakan berdiri sendiri bermakna perbuatan (hal dan sebagainya) menegakkan.

¹⁶Sughandi, R, *KUHP dan Penjelaskannya*, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, 1981, hlm 12.

¹⁷Wjs Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1976, hlm 1031.

Menurut Satjipto Rahardjo menjelaskan, bahwa pada hakikatnya dari penegakan hukum adalah ¹⁸

Suatu proses untuk memwujudkan keinginan-keinginan atau ide-ide hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran-pikiran pembentuk undang-undang yang berupa ide, atau konsep-konsep tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu.

Suharto juga menyebutkan tentang penegakan hukum yang di kutip oleh R Abusallam, adalah : ¹⁹

Suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik tindakan pencegahan maupun penindakan dalam menerapkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku guna menciptakan suasana aman, damai dan tertib demi kepastian hukum dalam masyarakat.

Makna penegakan hukum dalam penanganan tindakan yang dimaksudkan upaya mendayagunakan atau memfungsikan instrumen atau perangkat hukum terhadap kasus-kasus pidana dalam praktek kedokteran dalam rangka melindungi masyarakat umum (khususnya pasien) dari tindakan kesengajaan ataupun kelalaian dokter, maupun tenaga kesehatan lainnya.

¹⁸Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, .hlm 15 dan 24-29.

¹⁹R. Abdulsalam ,*Penegakan Hukum Dilapangan Oleh Polri*, Gagas Mitra Catur Gemilang, 1997, hlm.18.

F. Metode penelitian

1. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang akan digunakan penulis adalah deskriptif analitis, yaitu, suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan atau melukiskan tentang pertanggungjawaban tindak pidana aborsi yang dilakukan dokter atas permintaan pasien dihubungkan dengan Undang-Undang 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran .

2. Metode Pendekatan

Dalam penulisan ini, pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan pada data kepustakaan atau data sekunder.

Bahan yang diperoleh dari kepustakaan atau data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat dan peraturan, perundang-undangan yang berkaitan dengan aborsi;
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan diharapkan mampu membantu menganalisa permasalahan, terdiri dari buku-buku, surat kabar, tulisan-tulisan ilmiah para ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti;
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus besar hukum dan kamus istilah-istilah tentang aborsi.

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan penelitian study kepustakaan (*library research*). Tahapan ini melakukan pengkajian terhadap data primer, sekunder dan tertier. Bahan hukum terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Praktek Kedokteran, dan Undang-Undang Kode Etik Kedokteran. Bahan hukum sekunder berupa pendapat para ahli.

4. Tahap Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan data yang penulis dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang aborsi seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. Selanjutnya data yang di peroleh dari beberapa hasil penelitian yang menyangkut tentang pertanggungjawaban pidana dalam penerapannya dilihat dari segi hukum di Indonesia. Data lainnya didapat dari hasil penelaahan terhadap media masa maupun elektronik serta dengan menggunakan sarana misalnya internet, website dan email yang pada dasarnya pengumpulan data dilakukan terhadap literatur (kepustakaan) yang di inventarisir selanjutnya dilakukan pencatatan secara teliti dan sistematis sehingga mendapat gambaran tentang permasalahan hukum yang sedang penulis adakan dalam penelitian ini.

5. Alat Pengumpul Data

Peneliti sebagai instrumen penelitian menggunakan alat pengumpul data sebagai berikut:

1) Data Kepustakaan

Alat pengumpul data kepustakaan yang digunakan adalah alat tulis di mana peneliti sebagai instrumen utama mengumpulkan, mencatat bahan-bahan yang diperlukan ke dalam buku catatan, kemudian menggunakan alat elektronik (komputer) untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang diperoleh.

2) Data Lapangan

Alat pengumpul data lapangan yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara sebagai sarana pendukung yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti baik dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur (*Directive Interview*) atau wawancara bebas (*Non Directive Interview*), sebagai instrumen utama dengan menggunakan alat tulis untuk melakukan wawancara mengenai permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Dalam menganalisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis Yuridis-Kualitatif. Dimana data yang diperoleh dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif, untuk menjawab permasalahan khususnya pada pertanggungjawaban tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh dokter atas

permintaan pasien dihubungkan dengan Undang Undang No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.

7. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan bahan-bahan dan data dalam rangka melengkapi penelitian yang dilakukan di berbagai lokasi, antara lain:

1) Perpustakaan

(1) Perpustakaan Unpas Jl. Lengkong Besar No. 68 Telp: 022-4205945,
4262226

(2) Universitas Padjadjaran (Unpad) Alamat: Jln. Dipati Ukur 35
Bandung 40132 Telepon: 022 779 6373, 779 5594 Fax: 022 779
5595

2) Media cetak

(1) Media cetak

Harian Umum PIKIRAN RAKYAT Jl Soekarno-Hatta 147
Bandung 40223 Telp. (022) 637755 Faks. (022) 631004

3) Media elektronik

(1) Warung Internet “Trengginas” Jl. Idawasar Lengkong Besar
Bandung